



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Xxxxx yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **XXXXX**;
2. Tempat lahir : xxxxx;
3. Umur/ tanggal lahir : xx tahun / xxxxxxxx;
4. Jenis kelamin : xxxxx;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Agama : xxxxx;
7. Alamat : xxxxx;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak **XXXXX** ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2024 Berdasarkan surat perintah Penahanan nomor: xxxxx tanggal 04 oktober 2024;

Anak **XXXXX** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Elisabeth Sulastri Sujono, S.H Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Xxxxx berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxx tanggal 9 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama Isakh A. Kauki Layang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Xxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxxxxx tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak berkonflik dengan hukum **Xxxxxx** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, melanggar Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, seperti dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap anak berkonflik dengan hukum dengan pidana penjara selama 6 **(enam) tahun** dipotong selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak berkonflik dengan hukum tetap di tahan.
3. Memerintahkan kepada anak berkonflik dengan hukum untuk Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda selama 6 (enam) Bulan di Rumah Kreatif Oebobo.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos , berwarna hitam, berlempang pendek, terdapat tulisan KERJA KAWAN CEWEK SEKARANG SUKANYA MANDIRI BCA BRI berwarna putih, merah dan biru di bagian depan baju kaos tersebut
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hijau lumut, terdapat dua saku di sisi depan dan dua saku sisi belakang celana tersebut, terdapat rosleting dibagian depan celana.

Dirampas untuk di pergunakan dalam perkara lain.

 - 1 (satu) lembar baju kaos, berwarna putih, berlempang pendek, terdapat tulisan TEG SURF DESIGNS MADE IN BALI berwarna hitam di bagian depan dan belakang baju kaos tersebut.
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek, berwarna coklat dengan les berwarna putih, terdapat karet dan tali di bagian pinggang celana pendek tersebut dan terdapat dua saku di sisi depan dan dua saku disisi belakang celana tersebut.

Dirampas untuk di musnahkan.
5. Menetapkan agar anak berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih tergolong muda dan akan melanjutkan atau menuntaskan pendidikannya, serta anak telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia anak berkonflik dengan hukum **Xxxxx** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di kasur Springbat yang di letakkan di atas lantai di dalam kamar tidur depan rumah milik **Xxxxx** atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Xxxxx** yang berwenang mengadili, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.,** terhadap anak korban **Xxxxx** yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **xxxxx** anak korban lahir tanggal **xxxxx**, yang di lakukan oleh anak berkonflik dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 Wita anak korban berjalan kaki menuju ke rumah teman anak korban yang bernama **Xxxxx**, setelah itu anak korban beristirahat di rumah **Xxxxx**, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, anak korban berkomunikasi dengan anak berkonflik dengan hukum melalui messenger dan meminta anak berkonflik dengan hukum untuk menjemput anak korban di rumah **Xxxxx** kemudian anak berkonflik dengan hukum mendatangi dan menjemput anak korban menggunakan sepeda motor honda beat di rumah **Xxxxx** selanjutnya anak berkonflik dengan hukum mengajak anak korban jalan-jalan setelah itu anak berkonflik dengan hukum membawa anak korban ke rumah milik **Xxxxx** yang berada di

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



wilayah Xxxxx.

- Kemudian setelah sampai di rumah Xxxxx sekitar pukul 19.30 Wita, kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban " *mari kita duduk-duduk di kamar depan sini* " kemudian anak korban menjawab " *tidak la saya tidak mau* " kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata " *tidak apa-apa oo* " setelah itu anak korban dan anak berkonflik dengan hukum masuk dan duduk di atas Kasur Springbat yang di letakkan di atas lantai di dalam kamar tidur depan rumah milik Xxxxx, setelah itu anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban " *saya suka lihat lu e* " kemudian anak korban menjawab " *maksudnya ?* " lalu anak berkonflik dengan hukum berkata " *saya suka saja lah, kita dua main ko* " kemudian anak korban menjawab " *saya takut* " lalu anak berkonflik dengan hukum berkata " *tidak apa-apa lah* " selanjutnya anak berkonflik dengan hukum langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara anak berkonflik dengan hukum memeluk anak korban menggunakan kedua tangan anak berkonflik dengan hukum yang melingkari badan anak korban dari arah depan setelah itu anak berkonflik dengan hukum melepaskan pelukkan dan menidurkan anak korban di atas Kasur springbad kemudian anak berkonflik dengan hukum membuka baju, celana dan celana dalam hingga anak berkonflik dengan hukum telanjang bulat kemudian anak berkonflik dengan hukum memaksa membuka baju, menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga anak korban telanjang bulat dengan posisi anak korban tidur telentang di bagian bawah dengan kedua paha dibuka lebar dan kedua kaki sedikit di tekuk sedangkan anak berkonflik dengan hukum posisi menimpa/menendes anak korban selanjutnya anak berkonflik dengan hukum memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke kemaluan anak korban namun kemaluan anak berkonflik dengan hukum belum bisa masuk ke kemaluan anak korban kemudian anak berkonflik dengan hukum terus menggoyangkan pantatnya hingga turun naik secara berulang kali sehingga kemaluan anak berkonflik dengan hukum bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban kemudian anak berkonflik dengan hukum terus menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluan anak berkonflik dengan hukum bisa masuk dan keluar ke dalam kemaluan anak korban kemudian sekitar kurang lebih 5 menit kemaluan anak berkonflik dengan hukum mengeluarkan sperma dan membuang sperma diatas lantai dalam

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



kamar tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan anak berkonflik dengan hukum berdasarkan Visum Et Repertum No. xxxxx tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anatasia Saskia Ratu Lagie, dokter pada Rumah Sakit Daerah Xxxxx, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban di dapatkan selaput dara terdapat robekan tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jarum jam satu, tujuh, delapan, Sembilan, sebelas. Akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak berkonflik dengan hukum **Xxxxx** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di kasur Springbat yang di letakkan di atas lantai di dalam kamar tidur depan rumah milik Xxxxx yang berada di wilayah Xxxxx atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Xxxxx yang berwenang mengadili, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**", terhadap anak korban Xxxxx yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx anak korban lahir tanggal xxxxx, yang di lakukan oleh anak berkonflik dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 Wita anak korban berjalan kaki menuju ke rumah teman anak korban yang bernama Xxxxx, setelah itu anak korban beristirahat di rumah Xxxxx, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, anak korban berkomunikasi dengan anak berkonflik dengan hukum melalui messenger dan meminta anak berkonflik dengan hukum untuk menjemput anak korban di rumah Xxxxx kemudian anak berkonflik dengan hukum

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



mendatangi dan menjemput anak korban menggunakan sepeda motor honda beat di rumah Xxxxx selanjutnya anak berkonflik dengan hukum mengajak anak korban jalan-jalan setelah itu anak berkonflik dengan hukum membawa anak korban ke rumah milik Xxxxx yang berada di wilayah Xxxxx.

- Kemudian setelah sampai di rumah Xxxxx sekitar pukul 19.30 Wita, kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban " *mari kita duduk-duduk di kamar depan sini* " kemudian anak korban menjawab " *tidak la saya tidak mau* " kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata " *tidak apa-apa oo* " setelah itu anak korban dan anak berkonflik dengan hukum masuk dan duduk di atas Kasur Springbat yang di letakkan di atas lantai di dalam kamar tidur depan rumah milik Xxxxx, setelah itu anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban " *saya suka lihat lu e* " kemudian anak korban menjawab " *maksudnya ?* " lalu anak berkonflik dengan hukum berkata " *saya suka saja lah, kita dua main ko* " kemudian anak korban menjawab " *saya takut* " lalu anak berkonflik dengan hukum berkata " *tidak apa-apa lah* " selanjutnya anak berkonflik dengan hukum langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara anak berkonflik dengan hukum memeluk anak korban menggunakan kedua tangan anak berkonflik dengan hukum yang melingkari badan anak korban dari arah depan setelah itu anak berkonflik dengan hukum melepaskan pelukkan dan menidurkan anak korban di atas Kasur springbad kemudian anak berkonflik dengan hukum membuka baju, celana dan celana dalam hingga anak berkonflik dengan hukum telanjang bulat kemudian anak berkonflik dengan hukum memaksa membuka baju, menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga anak korban telanjang bulat dengan posisi anak korban tidur telentang di bagian bawah dengan kedua paha dibuka lebar dan kedua kaki sedikit di tekuk sedangkan anak berkonflik dengan hukum posisi menimpa/menendes anak korban selanjutnya anak berkonflik dengan hukum memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke kemaluan anak korban namun kemaluan anak berkonflik dengan hukum belum bisa masuk ke kemaluan anak korban kemudian anak berkonflik dengan hukum terus menggoyangkan pantatnya hingga turun naik secara berulang kali sehingga kemaluan anak berkonflik dengan hukum bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban kemudian anak berkonflik dengan hukum terus menggoyangkan

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluan anak berkonflik dengan hukum bisa masuk dan keluar ke dalam kemaluan anak korban kemudian sekitar kurang lebih 5 menit kemaluan anak berkonflik dengan hukum mengeluarkan sperma dan membuang sperma diatas lantai dalam kamar tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan anak berkonflik dengan hukum berdasarkan Visum Et Repertum No. xxxxx tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anatasia Saskia Ratu Lagie, dokter pada Rumah Sakit Daerah Xxxxx, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban di dapatkan selaput dara terdapat robekan tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, lokasi searah jarum jam satu, tujuh, delapan, Sembilan, sebelas. Akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxxx, selanjutnya disebut Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak berkonflik dengan hukum Xxxxx telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wita di atas spring bath yang diletakan di atas lantai dalam kamar tidur depan rumah milik Xxxxx Alias Bai Botak yang berada di wilayah Xxxxx;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal xxxxx dan masih berumur 15 tahun ketika anak berkonflik dengan hukum melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wita anak korban sedang berada di rumah teman anak korban Bernama Ade kemudian anak korban mengechat anak berkonflik

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum melalui mesengger kemudian anak berkonflik dengan hukum menjemput dan mengajak anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor honda beat, setelah itu anak berkonflik dengan hukum membawa anak korban ke rumah milik Xxxxx Alias Bai Botak kemudian anak berkonflik dengan hukum Xxxxx mengatakan kepada anak korban *"mari kita duduk-duduk di kamar depan sini"* kemudian anak korban menjawab *"tidak la saya tidak mau"* kemudian anak berkonflik dengan hukum mengatakan *"tidak apa-apa oo"* kemudian anak korban dan anak berkonflik dengan hukum masuk dan duduk dalam kamar tersebut tidak lama kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban *"saya suka lihat lu e"* kemudian anak korban menjawab *"maksudnya ?"* kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata *"saya suka saja lah, kita dua main ko"* kemudian anak korban mengatakan *"saya takut la"* kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata *"tidak apa-apa lah"* kemudian anak berkonflik dengan hukum langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara anak berkonflik dengan hukum memeluk saya menggunakan kedua tangan anak berkonflik dengan hukum melingkari badan anak korban dari arah depan kemudian anak berkonflik dengan hukum melepaskan pelukan kemudian anak berkonflik dengan hukum menidurkan anak korban diatas springbad dengan anak korban tidur terlentang dibagian bawah sedangkan posisi berkonflik dengan hukum menimpa/ menendes anak korban dari arah atas kemudian anak berkonflik dengan hukum menendes anak dari arah atas kemudian dalam posisi menendes tersebut kemudian anak berkonflik dengan hukum membuka baju, celana dan celana dalamnya hingga anak berkonflik dengan hukum telanjang bulat kemudian anak berkonflik dengan hukum membuka paksa baju anak korban kemudian anak berkonflik dengan hukum membuka paksa dengan menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga telanjang bulat kemudian anak berkonflik dengan hukum memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban kemudian kemaluan anak berkonflik dengan hukum masuk ke dalam kemaluan anak korban kemudian anak berkonflik dengan hukum terus menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluan anak berkonflik dengan hukum bisa masuk dan keluar ke dalam kemaluan anak korban sehingga kemaluan anak berkonflik

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum mengeluarkan sperma dan anak berkonflik dengan hukum membuang sperma diatas lantai di dalam kamar tersebut;

- Bahwa perbuatan anak berkonflik dengan hukum Xxxxx yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban hanya dilakukan 1 (satu) kali saja;

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos , berwarna hitam, berlengan pendek, terdapat tulisan KERJA KAWAN CEWEK SEKARANG SUKANYA MANDIRI BCA BRI berwarna putih, merah dan biru di bagian depan baju kaos tersebut dan 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hijau lumut, terdapat dua saku di sisi depan dan dua saku sisi belakang celana tersebut, terdapat rosleting dibagian depan celana adalah pakaian yang di gunakan oleh anak korban pada waktu anak berkonflik dengan hukum melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos, berwarna putih, berlengan pendek, terdapat tulisan TEG SURF DESIGNS MADE IN BALI berwarna hitam di bagian depan dan belakang baju kaos tersebut. 1 (satu) lembar celana kain pendek, berwarna coklat dengan les berwarna putih, terdapat karet dan tali di bagian pinggang celana pendek tersebut dan terdapat dua saku di sisi depan dan dua saku disisi belakang celana tersebut adalah pakaian yang di gunakan oleh anak berkonflik dengan hukum pada waktu melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak pernah memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;

- Terhadap bantahan dari Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya, dan Anak tetap pada bantahannya;

2. Xxxxx dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum Xxxxx terhadap anak korban Xxxxx;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wita di atas spring bath yang diletakan di atas lantai dalam kamar tidur depan rumah milik Xxxxx Alias Bai Botak yang berada di wilayah Xxxxx;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum terhadap anak korban. Namun saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumad tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wita anak korban meminta ijin kepada saksi yang intinya anak korban ingin mengikuti acara valentine di Sawah Lama namun saksi tidak mengijinkan korban karena orang tua kami sedang sakit kemudia sekitar pukul 22.00 Wita saksi mengecek anak korban di kamar anak korban namun anak korban tidak ada didalam kamar tersebut dan ternyata anak korban telah pergi dari rumah melalui pintu belakang rumah kami tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 anak korban tidak pulang-pulang sehingga saksi bersama keluarga mencari anak korban tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar 17.00 Wita saksi memberitahukan ke Mama Ida jika anak korban sudah keluar dari rumah sejak hari Jumah tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita melalui pintu belakang dan pergi tidak tahu kemana hingga sekarang belum pulang dan saksi juga mengatakan jika sebelum itu anak korban pernah meminta ijin untuk pergi ikut acara pesta Valentine di Sawah Lama namun saksi dan keluarga lainnya tidak mengijinkan namun sekitar pukul 22.00 Wita anak korban pergi dari rumah. Kemudian Mama Ida mengatakan kalau begitu kita lapor polisi saja kemudian saksi pulang ke rumah saksi kemudian berjalannya waktu yakni pada hari Senin tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 Wita saksi datang lagi menemui Mama Ida dan meminta Mama Ida untuk pergi ke kantor Polisi dan melaporkan jika anak korban sampai saat itu belum pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 09.00 Wita saksi dan Mama Ida pergi ke kantor Polisi Poles Alor untuk melaporkan kehilangan anak korban dan saat itu polisi membuat surat keterangan orang hilang dan meminta bantu untuk di sebarkan kemudian kami kembali ke rumah dan menyebarkan infromasi tersebut melalui media sosial kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Mama Ida bersama bapak Joni pergi mencari anak korban menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh bapak Joni Bersama Mama Ida mencari ke seputaran sawah lama, hambul, Moepali, Kubur Cina, Buono namun tidak menemukan anak korban kemudian bapak Joni Bersama Mama Ida mencari lagi keTimur yakni kearah Watatuku dan sampai Watimelang namun tidak ketemu dengan anak korban kemudian bapak Joni dan Mama Ida kembali ke rumah dan istirahat Kemudian keesokan

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya yakni hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.05 Wita saksi mendapat informasi dari warga yang saksi tidak kenal yang menginformasikan bahwa anak korban berada di seputaran Sawah Lama kemudian saksi memberitahukan bapak Joni Bersama Mama Ida langsung pergi mencari anak korban kearah Sawah Lama, kemudian kami langsung mencari korban di wilayah sawah lama namun anak korban masih belum di temukan kemudian setelah itu ada orang lain yang menginformasikan ke saksi jika anak korban ada duduk di jalan Kampung Baru di sekitaran rumpun pisang kemudian saksi, BAPA JONI dan MAMA IDA bersama-sama mencari anak korban di seputaran kampung Baru. Saat itu saksi memboceng MAMA IDA kemudian BAPA JONI seorang diri dengan sepeda motornva kemudian setelah sampai di Kampung baru dan bertemu dengan anak korban yang sementara duduk di rumpun pisang di bagian kiri jalan di kampung Baru kemudian kami membawa pulang anak korban dengan di bonceng oleh BAPA JONI dan setelah sampai di rumah anak korban dan istirahat sedikit dan tidak lama datang mama MARIA MILU sebaga mama RT di Sawah Lama dan saat itu mama MARIA MILU yang bertanya ke anak korban mengenai kejadian tersebut di hadapan saksi, BAPA JONI dan MAMA IDA dan kedua orang tua dari anak korban dan saat itu kami mengetahui pengakuan dari anak korban yang intinya jika anak korban telah di setubuhi oleh anak berkonflik dengan hukum yakni Xxxxx, selain itu anak korban juga menjelaskan bahwasanya anak korban telah di setubuhi sebanyak 8 orang yang bernama terdakwa RIAN, TOBLI, DANIEL, DEFOS, FAREL, EFAN, DION dan DAUD kemudian setelah mendengar pengakuan anak korban tersebut kami keluarng melaporkan masalah ini ke pihak Polisi;

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal xxxxx dan masih berumur 15 tahun ketika anak berkonflik dengan hukum melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban mengalami sakit pada saat buang air kecil, anak korban merasa gugup, ketakutan, susah tidur malam dan histeris ketika anak korban mengingat-ingat kejadian persetubuhan yang dialaminya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



1. Visum Et Repertum nomor xxxxx tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anastasia Saskia Ratu Langie dokter pada Rumah Sakit Daerah Xxxxx Kabupaten Alor dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan pada selaput dara terdapat robekan tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai dasar, lokasi searah jam satu, tujuh, delapan, sembilan, sebelas, akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
2. Kartu Keluarga nomor xxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxx;
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxx atas nama Xxxxx;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak berkonflik dengan hukum mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum terhadap anak korban;
- Bahwa anak berkonflik dengan hukum melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut terjadi terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wita di atas spring bath yang diletakan di atas lantai dalam kamar tidur depan rumah milik Xxxxx Alias Bai Botak yang berada di wilayah Xxxxx;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wita anak korban mengechat anak berkonflik dengan hukum setelah anak berkonflik dengan hukum bertemu dengan anak korban di pinggir jalan dekat rumah XXXXX Alias BAI BOTAK kemudian anak berkonflik dengan hukum kemudian anak berkonflik dengan hukum mengatakan kepada anak korban dengan bahasa " lu mau pi mana " kemudian anak korban mengatakan " tidak, hanya jalan jalan saja " kemudian anak berkonflik dengan hukum mengatakan kepada anak korban " *mari kita duduk-duduk di kamar depan sini* " kemudian anak korban menjawab " *tidak la saya tidak mau* " kemudian anak berkonflik dengan hukum mengatakan " *tidak apa-apa oo* " kemudian anak korban dan anak berkonflik dengan hukum masuk dan duduk dalam kamar tersebut tidak lama kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban " *saya suka lihat lu e* " kemudian anak korban menjawab " *maksudnya ?* " kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata " *saya suka saja lah, kita dua main ko* " kemudian anak korban mengatakan " *saya takut la* " kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata " *tidak apa-apa lah* " kemudian anak berkonflik dengan hukum

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara anak berkonflik dengan hukum memeluk saya menggunakan kedua tangan anak berkonflik dengan hukum melingkari badan anak korban dari arah depan kemudian anak berkonflik dengan hukum melepaskan pelukan kemudian anak berkonflik dengan hukum menidurkan anak korban diatas springbad dengan anak korban tidur terlentang dibagian bawah sedangkan posisi berkonflik dengan hukum menimpa/ menendes anak korban dari arah atas kemudian anak berkonflik dengan hukum menendes anak dari arah atas kemudian dalam posisi menendes tersebut kemudian anak berkonflik dengan hukum membuka baju, celana dan celana dalamnya hingga anak berkonflik dengan hukum telanjang bulat kemudian anak korban membuka baju anak korban dan membuka celana dan celana dalam anak korban hingga telanjang bulat kemudian anak berkonflik dengan hukum memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban kemudian kemaluan anak berkonflik dengan hukum masuk ke dalam kemaluan anak korban kemudian anak berkonflik dengan hukum terus menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluan anak berkonflik dengan hukum bisa masuk dan keluar ke dalam kemaluan anak korban sehingga kemaluan anak berkonflik dengan hukum mengeluarkan sperma dan anak berkonflik dengan hukum membuang sperma diatas lantai di dalam kamar tersebut;

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos, berwarna putih, berlengan pendek, terdapat tulisan TEG SURF DESIGNS MADE IN BALI berwarna hitam di bagian depan dan belakang baju kaos tersebut. 1 (satu) lembar celana kain pendek, berwarna coklat dengan les berwarna putih, terdapat karet dan tali di bagian pinggang celana pendek tersebut dan terdapat dua saku di sisi depan dan dua saku disisi belakang celana tersebut adalah pakaian yang di gunakan oleh anak berkonflik dengan hukum pada waktu melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos, berwarna hitam, berlengan pendek, terdapat tulisan KERJA KAWAN CEWEK SEKARANG SUKANYA MANDIRI BCA BRI berwarna putih, merah dan biru di bagian depan baju kaos tersebut dan 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hijau lumut, terdapat dua saku di sisi depan dan dua saku sisi belakang celana tersebut, terdapat rosleting dibagian depan celana adalah pakaian yang di gunakan oleh anak korban

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu anak berkonflik dengan hukum melakukan persetujuan terhadap anak korban;

- Bahwa Anak berkonflik dengan hukum menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Xxxxx adalah yang baik dan sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah membayar denda adat kepada keluarga anak korban dengan tujuan untuk memulihkan rasa malu yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa untuk kepentingan terbaik bagi Anak xxxxxx, maka kami selaku orang tua Anak, memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang paling ringan untuk Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos, berwarna hitam, berlengan pendek, terdapat tulisan KERJA KAWAN CEWEK SEKARANG SUKANYA MANDIRI BCA BRI berwarna putih, merah dan biru di bagian depan baju kaos tersebut;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hijau lumut, terdapat dua saku di sisi depan dan dua saku sisi belakang celana tersebut, terdapat resleting dibagian depan celana;
- 1 (satu) lembar baju kaos, berwarna putih, berlengan pendek, terdapat tulisan TEG SURF DESIGNS MADE IN BALI berwarna hitam di bagian depan dan belakang baju kaos tersebut;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek, berwarna coklat dengan les berwarna putih, terdapat karet dan tali di bagian pinggang celana pendek tersebut dan terdapat dua saku di sisi depan dan dua saku disisi belakang celana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak berkonflik dengan hukum Xxxxx telah melakukan persetujuan terhadap anak korban Xxxxx, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wita di atas spring bath yang diletakan di

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas lantai dalam kamar tidur depan rumah milik Xxxxx Alias Bai Botak yang berada di wilayah Xxxxx;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wita anak korban sedang berada di rumah teman anak korban Bernama Ade kemudian anak korban mengechat anak berkonflik dengan hukum melalui mesengger kemudian anak berkonflik dengan hukum menjemput dan mengajak anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor honda beat, setelah itu anak berkonflik dengan hukum membawa anak korban ke rumah milik Xxxxx Alias Bai Botak kemudian anak berkonflik dengan hukum Xxxxx mengatakan kepada anak korban *"mari kita duduk-duduk di kamar depan sini"* kemudian anak korban menjawab *"tidak la saya tidak mau"* kemudian anak berkonflik dengan hukum mengatakan *"tidak apa-apa oo"* kemudian anak korban dan anak berkonflik dengan hukum masuk dan duduk dalam kamar tersebut tidak lama kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban *"saya suka lihat lu e"* kemudian anak korban menjawab *"maksudnya ?"* kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata *"saya suka saja lah, kita dua main ko"* kemudian anak korban mengatakan *"saya takut la"* kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata *"tidak apa-apa lah"* kemudian anak berkonflik dengan hukum langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara anak berkonflik dengan hukum memeluk saya menggunakan kedua tangan anak berkonflik dengan hukum melingkari badan anak korban dari arah depan kemudian anak berkonflik dengan hukum melepaskan pelukan kemudian anak berkonflik dengan hukum menidurkan anak korban diatas springbad dengan anak korban tidur terlentang dibagian bawah sedangkan posisi berkonflik dengan hukum menimpa/ menendes anak korban dari arah atas kemudian anak berkonflik dengan hukum menendes anak dari arah atas kemudian dalam posisi menendes tersebut kemudian anak berkonflik dengan hukum membuka baju, celana dan celana dalamnya hingga anak berkonflik dengan hukum telanjang bulat kemudian anak berkonflik dengan hukum membuka paksa baju anak korban kemudian anak berkonflik dengan hukum membuka paksa dengan menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga telanjang bulat kemudian anak berkonflik dengan hukum memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban kemudian kemaluan anak berkonflik dengan hukum masuk ke

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



dalam kemaluan anak korban kemudian anak berkonflik dengan hukum terus menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluan anak berkonflik dengan hukum bisa masuk dan keluar ke dalam kemaluan anak korban sehingga kemaluan anak berkonflik dengan hukum mengeluarkan sperma dan anak berkonflik dengan hukum membuang sperma diatas lantai di dalam kamar tersebut;

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal xxxxx dan masih berumur 15 tahun ketika anak berkonflik dengan hukum melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

- Bahwa Anak korban mengalami robekan pada selaput dara, sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor nomor xxxxx tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anastasia Saskia Ratu Langie dokter pada Rumah Sakit Daerah Xxxxx Kabupaten Alor;

- Bahwa Anak berkonflik dengan hukum lahir di Xxxxx pada tanggal 7 Februari 2008. Dimana pada saat kejadian Anak berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Diubah Dengan Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa “setiap orang” mengacu pada subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan kata lain unsur ini menitik beratkan pada kemampuan atau kecakapan seseorang untuk bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama **XXXXXX** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas dan telah dicocokkan dengan dakwaan Penuntut Umum serta keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa **XXXXXX** adalah seseorang yang lahir pada tanggal 7 Februari 2008 dan berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tindak pidana yang didakwakan terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 dimana pada waktu tersebut **XXXXXX** berusia kurang lebih 16 tahun sehingga tetap diajukan

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



ke sidang Anak karena XXXXX merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak XXXXX dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim menilai anak XXXXX dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan dapat dinyatakan sebagai orang yang cakap dan dapat bertanggungjawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah anak XXXXX yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya terlebih dahulu;

Ad.2.Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Terdakwa, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “kesengajaan” yang menurut doktrin ilmu hukum pidana diartikan sebagai “WILLEN EN WETTEN” atau “menghendaki dan mengetahui” yaitu pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya dengan tujuan meyakinkan lawannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Membujuk dapat pula dilakukan dengan tujuan memikat hati atau menipu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP karangan R. Soesilo penerbit Politeia Bogor, halaman 209 yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan Laki-laki dan perempuan yang biasa

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan Laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sebagaimana Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak Korban Xxxxx adalah seseorang yang lahir tanggal xxxxx dan pada saat kejadian berusia 15 Tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan diatas, Anak Korban Xxxxx adalah anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wita anak korban sedang berada di rumah teman anak korban Bernama Ade kemudian anak korban mengechat anak berkonflik dengan hukum melalui mesengger kemudian anak berkonflik dengan hukum menjemput dan mengajak anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor honda beat, setelah itu anak berkonflik dengan hukum membawa anak korban ke rumah milik Xxxxx Alias Bai Botak kemudian anak berkonflik dengan hukum Xxxxx mengatakan kepada anak korban "mari kita duduk-duduk di kamar depan sini" kemudian anak korban menjawab "tidak la saya tidak mau" kemudian anak berkonflik dengan hukum mengatakan "tidak apa-apa oo" kemudian anak korban dan anak berkonflik dengan hukum masuk dan duduk dalam kamar tersebut tidak lama kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban "saya suka lihat lu e" kemudian anak korban menjawab "maksudnya ?" kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata "saya suka saja lah, kita dua main ko" kemudian anak korban mengatakan "saya takut la" kemudian anak berkonflik dengan hukum berkata "tidak apa-apa lah" kemudian anak berkonflik dengan hukum langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara anak berkonflik dengan hukum memeluk saya menggunakan kedua tangan anak berkonflik dengan hukum melingkari badan anak korban dari arah depan kemudian anak berkonflik dengan hukum melepaskan pelukan kemudian anak

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonflik dengan hukum menidurkan anak korban diatas springbad dengan anak korban tidur terlentang dibagian bawah sedangkan posisi berkonflik dengan hukum menimpa/ menendes anak korban dari arah atas kemudian anak berkonflik dengan hukum menendes anak dari arah atas kemudian dalam posisi menendes tersebut kemudian anak berkonflik dengan hukum membuka baju, celana dan celana dalamnya hingga anak berkonflik dengan hukum telanjang bulat kemudian anak berkonflik dengan hukum membuka paksa baju anak korban kemudian anak berkonflik dengan hukum membuka paksa dengan menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga telanjang bulat kemudian anak berkonflik dengan hukum memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban kemudian kemaluan anak berkonflik dengan hukum masuk ke dalam kemaluan anak korban kemudian anak berkonflik dengan hukum terus menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluan anak berkonflik dengan hukum bisa masuk dan keluar ke dalam kemaluan anak korban sehingga kemaluan anak berkonflik dengan hukum mengeluarkan sperma dan anak berkonflik dengan hukum membuang sperma diatas lantai di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Anak XXXXX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Xxxxx karena merasa timbul hawa nafsunya Ketika bertemu Anak Korban Xxxxx dan mengajaknya kerumah bai botak. Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban Xxxxx mengalami mengalami sakit pada bagian vagina dan luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor nomor xxxxx tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anastasia Saskia Ratu Langie dokter pada Rumah Sakit Daerah Xxxxx Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak XXXXX dengan cara membujuk Anak Korban Xxxxx, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak XXXXX telah Dengan Sengaja Membujuk Anak Korban Xxxxx Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan orang lain, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Diubah Dengan Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih membutuhkan pendidikan yang layak, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selain itu dari keluarga Anak sudah memberikan denda adat kepada keluarga Anak Korban, hal tersebut akan Majelis pertimbangan pada keadaan yang meringankan sepanjang relevan dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan adalah agar terhadap Anak XXXXX diberikan pidana Pembinaan dalam Lembaga pada Sentra Efata Kupang, sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, serta agar anak dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim akan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, namun demikian Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, oleh karena itu jenis pidana yang akan Majelis jatuhkan kepada Anak tetap dalam koridor ketentuan undang-undang serta tetap memperhatikan legal justice, sosial justice dan moral justice;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan rekomendasi Laporan Sosial Pendampingan Anak Berdampingan Dengan Hukum atas nama anak Xxxxx sehingga putusan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini telah memberikan keadilan bagi Anak maupun Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan 81 ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Diubah Dengan Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana ketentuan pidana dalam pasal tersebut bersifat akumulasi antara pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan terhadap diri Anak dikaitkan dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Anak dengan berpedoman pada *legal justice*, *social justice* dan *moral justice* serta dampak perbuatan Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos, berwarna hitam, berlengan pendek, terdapat tulisan KERJA KAWAN CEWEK SEKARANG SUKANYA MANDIRI BCA BRI berwarna putih, merah dan biru di bagian depan baju kaos tersebut;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hijau lumut, terdapat dua saku di sisi depan dan dua saku sisi belakang celana tersebut, terdapat rosleting dibagian depan celana;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Anak yang mana barang bukti tersebut masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain sehingga barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) lembar baju kaos, berwarna putih, berlengan pendek, terdapat tulisan TEG SURF DESIGNS MADE IN BALI berwarna hitam di bagian depan dan belakang baju kaos tersebut;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek, berwarna coklat dengan les berwarna putih, terdapat karet dan tali di bagian pinggang celana pendek tersebut dan terdapat dua saku di sisi depan dan dua saku disisi belakang celana tersebut;

Adalah barang-barang milik anak Anak Korban yang akan menimbulkan trauma apabila dikembalikan kepada Anak Korban dan dalam persidangan Anak Korban tidak berkenan untuk menerima kembali pakaian tersebut maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan dan menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak berperilaku sopan selama persidangan serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Diubah Dengan Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Xxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Xxxxx** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan di Rumah Kreatif Oebobo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Anak Xxxxx** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Anak Xxxxx** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos , berwarna hitam, ber lengan pendek, terdapat tulisan KERJA KAWAN CEWEK SEKARANG SUKANYA MANDIRI BCA BRI berwarna putih, merah dan biru di bagian depan baju kaos tersebut;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hijau lumut, terdapat dua saku di sisi depan dan dua saku sisi belakang celana tersebut, terdapat rosleting dibagian depan celana.

Dirampas untuk di pergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) lembar baju kaos, berwarna putih, ber lengan pendek, terdapat tulisan TEG SURF DESIGNS MADE IN BALI berwarna hitam di bagian depan dan belakang baju kaos tersebut.
- 1 (satu) lembar celana kain pendek, berwarna coklat dengan les berwarna putih, terdapat karet dan tali di bagian pinggang celana pendek tersebut dan terdapat dua saku di sisi depan dan dua saku disisi belakang celana tersebut.

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebankan **Anak Xxxxx** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Xxxxx, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Yon Mahari, S.H, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Menna Samudra Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Xxxxx, serta dihadiri oleh Ilham Fauzi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri xxxxx dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Menna Samudra Sitepu, S.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor xxxxxxxx